BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Disamping menghimpun dan menyalurkan dan kepada masyarakat bank juga dikenal bagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telpon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lain.

Pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktek perbankan di indonesia terdiri dari beberapa jenis. Jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luas kegiatan, sedangkan dari segi kepemilikan dilihat dari kepemilikan sahamnya. Perbedaan lain dilihat dari nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat lokasi tertentu. Jenis perbankan juga dilihat dari bagaimana cara menentukan harga jual dan harga beli. Jenis perbankan menurut Kasmir dalam bukunya "Dasar-dasar perbankan" adalah :

> "Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antaralain : (1) Dilihat dari segi fungsinya, (2) Dilihat dari segi kepemilikannya, (3) Dilihat dari segi status, (4) Dilihat dari segi cara menentukan harga,"(2005;18).

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa jenis-jenis perbankan jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. **Dilihat dari Segi Fungsinya**

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan menurut funsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

 Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksankan kegiatan usahanya secara konvensional berdasarkan prinsip syariah. Dan dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pemdiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimilik oleh pemerintah.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimilik oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta.

c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sah sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbeda hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang berada diluar negri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing, kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia

3. Dilihat dari Segi Status

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negri, atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi keluar negri.

4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Ada bank yang dalam mencari keunutngan berdasarkan prinsip konvensional yaitu :

a) Menetapkan harga bunga sebagai harga, untuk produk simpanan dan pinjaman (kredit).

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menerapkan sebagai biaya dalam nominal dan persentase tertentu.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Adalah bank yang dalam mencari keuntungan berdasarkan pada prinsip syariah adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
b. Pembiayaan berdasarkan prinsip persyaratan modal
c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
d. Pembiayaan modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau dengan permodalan kepemilikannya atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

2.1.3 Kegiatan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat. Menurut Sri Susilo dan kawan-kawan dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan lain, menyatakan bahwa:

> "kegiatan bank dibagi atas : (1) Kegiatan bank umum, (2) Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat." (2000;50)

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut :

a. Bank Umum

1. Menghimpun dana

 Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan menjual dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dan dapat dilakukan dengan cara menawarkan sebagai jenis simpanan yaitu, simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

2. Menyalurkan Dana

 Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana dilakukan dengan cara memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat.

3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya

 a. Kiriman uang (*Transfer*), merupakan jasa pengiriman lewat bank.

 b. Kliring (*clearing*), merupakan penagihan surat berharga seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota.

 c. Inkaso (*collection),* merupakan penagihan surat berharga seperti cek, bilyet giro yang berasal dari luar kota atau luar negri.

 d. *Safe Deposito Box*, adalah jasa penyewaan box atau kotak pengamanan untuk menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.

 e. Kartu kredit, dapat digunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat hiburan atau belanja dan juga dapat digunakan mengambil uang di ATM.

 f. *Bank Notes*, merupakan jasa penukaran valuta asing.

 g. Bank garansi, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.

h. *Bank Draft*, merupakan wesel yang dikeluarkan bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjual belikan apabila nasabah membutuhkannya.

i. *Letter Of Credit* (L/C), merupakan surat kredit yang diberikan kepada eksportir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.

j. Cek wisata, merupakan cek jalan-jalan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan,

k. Menerima setoran-setoran, dalam hal ini bank membantu nasabah dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, misalnya pembayaran pajak, telpon air, listrik dan pembayaran uang kuliah.

l. Melayani pembayaran-pembayaran, dalam hal ini bank melakukan pembayaran gaji, deviden, kupon, dan pembayaran bonus atau hadiah.

m. Bermain dalam pasar modal, bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan yaitu : penjamin emisi, penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek, perdagangan efek dan perusahaan pengeloalaan dana.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain bidang usaha yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pembatasan atau larangan bagi bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan operasinya yang meliputi :

a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
b. Menerima simpanan giro
c. Melakukan penyertaan modal
d. Melakukan kegiatan perasuransian.

2.1.4 Usaha Pokok Bank

Menurut Kasmir dalam bukunya "Dasar-dasar perbankan" menyatakan bahwa : "Bank merupakan lembaga yang kegiatan adalah : menghimpun dana menyalurkan dana, serta memberikan jasa lainnya. "(2005;3)

Bank pada dasarnya merupakan perantara antara penabung dengan peminjam, dimana usaha bank ini didasarkan atasempat hal pokok, yaitu :

1. Bank menghimpun dana menyelenggarkan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening

koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan penabung yang dipinjami dari bank yang bersangkutan.

2. Bank menghimpunan dana dari penabung yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruahan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan peminjaman yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.
3. Bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga resiko yang dihadapi bank dengan cara menyebabkan kredit semakin kecil. Berdasarkan keempat usaha pokok bank diatas, maka bank disebut Lembaga Kepercayan.
4. Dana yang disimpan oleh para penabung kepada bank umumnya bersifat likuid. Karena itu, penabung dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas atau giro wajib minimumnya. Giro wajib minimun ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperthitungkan jumlah uang beredar agar seimbang dengan volume perdagangan. Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan nilai tukar yang relatif stabil.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Definisi dalam berbagai undang-undang selalu mengalami perubahan seperti tercantum dalam undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang perbankan, pada Pasal 1 C disebutkan bahwa kredit yaitu: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan penjam meminjam antara bank dengan lain pihak. Pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Dari definisi Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tersebut terkandung beberapa hal yaitu :

a. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjaman uang.
b. Terjadi dalam dunia perbankan.
c. Memiliki jangka waktu yang telah ditentukan.
d. Adanya bunga yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian.

Selanjutnya Undang-undang Perbankan tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 angka 12, disebutkan bahwa kredit yaitu:

Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam peminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan jumlah bung, imbalan atau pembagian hasil keuntungan .

Definisi kredit menurut UU No. 7 Tahun 1992 nampak lebih lengkap bila dibandingkan dengan definisi yang penulis kemukakan sebelumnya. Dari definisi tersebut terdiri dari beberapa hal penting yaitu:

a. Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjaman uang.
b. Untuk jangka waktu tertentu.
c. Adanya bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
d. Terjadi dalam dunia perbankan.

Kemudian Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa: Kredit adalah penyediaaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yank lain.

Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam peminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bung, imbalan atau pembagian hasil keuntungan .

Definisi kredit menurut UU No. 7 Tahun 1992 nampak lebih lengkap bila dibandingkan dengan definisi yang penulis kemukakan sebelumnya. Dari definisi tersebut terdiri dari beberapa hal penting yaitu:

a. Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjaman uang.
b. Untuk jangka waktu tertentu.
c. Adanya bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
d. Terjadi dalam dunia perbankan.

Kemudian Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa: Kredit adalah penyediaaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yank lain.

2.1.2.2 Tujuan Kredit

Tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit, hasilTersebut terutama dalam bentuk bungan yang diterima oleh bank sebagai jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah, maksusdnya untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Dengan dana tersebut, mala pihak debitur akan dapat mengembangkan dana memperluas usahanya.
4. Membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yank disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit adanya peningkatan perbankan diberbagai sektor.

2.1.2.3Fungsi Kredit

Fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan daya guna dari suatu barang.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.
5. Sebagai alat stabilisasi ekonomi.
6. Sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

Sedangkan menurut Furdaus (2009:5), fungsi kredit secara umum pada dasarnya iyalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat *(to server the society)* dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, medorong dan melancarkan produksi , jasa-jasa dan bahkan komsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup orang banyak.

2.1.2.4 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung tersebut dalam pemberian kredit adalah (Abdulbakadir dan Rilda, 2000:59) :

1. Kepercayaan

 Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

2. Agunan

 Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan di terima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini meningkatkan kepercayaaan pihak bank.

3. Jangka Waktu

 Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, setelah jangka waktu berakhir kredit dilunasi.

4. Resiko

 Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko terhalang, atau terlambat, atau macetnya pelunasan kredit, baik disengaja atau tidak sengaja, resiko ini manjadi beban bank.

5. Bunga Bank

 Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur, dan ini merupakan keuntungannya yang diterima oleh bank.

2.1.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Abdulkadir dan Rilda (2000:61) Apabila Bank menerima permohonan kredit dari nasabah, bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit meliputi :

a. Latar belakang nasabah/perusahaan nasabah;
b. Prospek usaha yang akan dibiayai;
c. Jaminan yang diberikan;
d. Hal-hal lain yang ditentukan oleh bank.

Atas dasar hasil penelitian analisis kredit, bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan. Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit konsep 5C (Dahlan Siamat, 1995) :

a. *Character* (Watak)
b. *Capacity* (Kemampuan)
c. Capital (Modal)
d. Collateral (Jaminan)
e. *Condition* (Keadaan)

Selain penelian berdasarkan konsep 5C , terdapat juga penilaian kredit terhadap berapa aspek uang menyangkut kegiatan usaha calon debitur yaitu :

a. Aspek Pemasaran
b. Aspek Teknis
c. Aspek Manajemen

d. Aspek Yuridis

e. Aspek Sosial Ekonomi

2.1.3 Kredit Bermasalah *(Non Performing Loan)*

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya, merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusa yang besar.

Bank Indonesia (BI) melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) yang wajar 5% dari total portopolio kreditnya,

Rumus perhitungan NPL sebagai Berikut :

$$\text{NPL (}\textit{Non Performing Loan}\text{)} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \text{ X } 100\%$$

Misalnya suatu bank mengalami kredit bermasalah sebesar 50 dengan total kredit sebesar 1000, sehingga rasio NPL dalam jumlah yang banyak

dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi.

Ada beberapa definis mengenai kredit bermasalah yang dikemukan oleh Drs. H. As. Mahmoedin (2010;2), yaitu sebagai berikut ;

1. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar
2. Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, peningkatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.
3. Kredit bermaslaah adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum menagihnya
4. Kredit bermasalah adalah kredit yang menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan.
5. Kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung potensi menunggakan dalam satu waktu tertentu.

2.1.3.1. Pembagian Kredit Menurut Urutan Masalah

Menurut Mahmoedin pembagian kredit berdasarkan urutan masalah adalah :

1. Kredit berindikasi, yaitu mulai menampakan adanya gejala atau indikasike arah bermasalah.
2. Kredit bermasalah, yaitu sedah bermasalah karena pembayaran bunga dan angsuran mulai tidak tepat waktu.

3. Kredit diragukan, yaitu penyelesaian diragukan, karena pembayaran bunga dan angsurannya sudah mulai menunggak.
4. Kredit yang merugikan, yaitu sudah tidak dapt diharapkan lagi untuk menerima pembayaran, dan siap untuk dihapus bukukan.

2.1.3.2. Beberapa Hal Yang Mempengaruhi NPL

Beberapa hal yang mempengaruhi atau dapat menyebabkan naik turunnya NPL, diantaranya sebagai berikut :

a. Kemauan atau itikad baik debitur

 Kemamouan debitur dari sisi finansial untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri.

b. Kebijakan Pemerintah

 Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya NPL suatu perbankan, misalnya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM akan menyebabkan perusahaan yang hanya menggunakan BBM dalam kegiatan produksinya akan membutuhkan dana tambahan yang diambil dari laba yang dianggarkan untuk pembayaran cicilan utang untuk memenuhi biaya produksi yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan mnegalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya kepada pihak bank.

c. Kondisi perekonomian

kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang utangnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Tidak dapat dipungkiri bahwa kredit bermasalah dapat menghambat dan merugikan semua sektor terutama sektor perbankan, kredit bermasalah ini sangat mempengaruhi sektor perbankan dalam menjalankan berbagai kegiatan bank.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998adalah :

“Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dengan memberikan jasa dalam menghimpun dan menyalurkan dana membantu para nasabah mempermudah segala sesuatunya dengan menggunakan istilah kredit seperti yang ada pada PT. Bank XXX adalah bandan usaha yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi kota Bandung. Salah satunya dapat memperluas kesempatan kerja dan berusaha melalui penyaluran kredit dengan bunga kompetatif dan agunan yang tidak memberatkan PT. XXX dengan memberikan layanan kredit diantaranya modal kerja investasi dan kredit konsumtif.

Namun dalam perkembangan dunia usaha perkreditan, hal ini tidak mudah karena membutuhkan sikap yang teliti, cermat dan selektif bagi pihak bank dalm pemberian kreditnya. Salah satu permasalahannya yaitu penyimpanannya dan yang dilakukan oleh nasabah. Yang akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

